



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Bambang Irawan Bin Abd. Rahim;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 3 Mei 2020 kemudian **ditahan** dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 69/Pid B/2020/PN Lss tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid B/2020/PN Lss tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG IRAWAN BIN ABD. RAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bambang Irawan Bin Abd. Rahim** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Berwarna Hitam Dengan No. Polisi DD 4495 RD, No. Mesin 3KA.626554 No. Rangka MH33KA0124K652109.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN ABD. RAHIM pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat Jl. Merdeka Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, "**mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Berwarna Hitam Dengan No. Polisi DD 4495 RD, No. Mesin 3KA.626554 No. Rangka MH33KA0124K652109, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari yang ada rumahnya atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu tersbut diatas terdakwa berada di rumah, kemudian keluar dengan berjalan kaki hendak menuju ke rumah saudara MAKSUM RAMLI, ditengah perjalanan terdakwa melihat sepeda motor 1 **(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Berwarna Hitam Dengan No. Polisi DD 4495 RD, No. Mesin 3KA.626554 No. Rangka MH33KA0124K652109** yang terparkir, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah tersebut mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci kontak sepeda motor masih melekat pada motor sehingga terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan mendorong keluar menjauh dari rumah tersebut selanjutnya mengenderai dan membawahnya menuju ke Desa Ujung Tobaku Kec. Kato i Kab. Kolaka Utara untuk bertemu dengan saksi ANDI ADIL, Kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor **Merk Yamaha RX King Berwarna hitam Dengan No. Polisi DD 4495 RD, No. Mesin 3KA.626554 No. Rangka MH33KA0124K652109** hasil curian tersebut kepada saksi ANDI ALDI dengan meminta tolong untuk menyimpan dan menjualkan.

Bahwa terdakwa mengambil 1 **(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Berwarna Hitam Dengan No. Polisi DD 4495 RD, No. Mesin 3KA.626554 No. Rangka MH33KA0124K652109**,, tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu **TAHMIL, S.Sos BIN H. MUSAFIR (ALM)**,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi **TAHMIL, S.Sos BIN H. MUSAFIR (ALM)** mengalami kerugian Sekitar Rp.20.000.000- (dua puluh juta rupiah)
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tahmil,S.Sos Bin H.Musafir (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan Motor RX King berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 4495 RD pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WITA Di pekarangan rumah saksi di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi yang terakhir menggunakan motor
 - Bahwa Motor itu saksi parkir di pekarangan rumah saksi dalam keadaan tidak dikunci leher dan kunci nya menempel di motor;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020./PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dari rumah Muh.Asri pulang dari buka puasa, setelah sampai di rumah motor saksi parkir di depan rumah, setelah itu saksi mandi berkisar jam 18.30 saksi mau keluar rumah lagi motor sudah tidak ada kemudian saksi telepon Muh.Asri dan menceritakan bahwa motor saksi tidak ada;
- Bahwa Posisi motor saksi di parkir di pekarangan rumah saksi di dalam pagar tanaman yang memutar diseluruh pekarangan;
- Bahwa Motor milik saksi diambil tidak atas seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa Harga motor saksi sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. **Muh.Asri Alias Asri Bin Alm.Samang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Teman saksi Tahmil kehilangan Motor RX King berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 4495 RD Pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WITA Di pekarangan rumah Tahmil di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat Tahmil tanya kepada saksi apakah saksi melihat motor miliknya Saksi bilang ke Tahmil saksi tidak melihat dan akhirnya saksi dan Tahmil mencari motor miliknya bersama saksi
- Bahwa saksi sempat ke gerbang toll untuk mengecek apakah ada motor RX King hitam dengan Nomor Polisi DD 4495 RD lewat ;
- Bahwa Orang yang jaga di gerbang toll bilang tidak ada Motor RX King hitam dengan Nomor Polisi DD 4495 RD yang lewat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. **Andi Adil Bin Opu Dg.Mallawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencuri Motor RX King berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 4495 RD Pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WITA Di pekarangan rumah Tahmil di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Motor yang dibawa oleh Terdakwa ke saksi adalah motor orang lain;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa motor yang dibawa oleh Terdakwa saksi baru mengetahui setelah diperiksa di Polres;
- Bahwa awalnya Terdakwa di Lastarda menelpon saksi katanya dia sudah dapat motor dan meminta tolong kepada saksi untuk dijual kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa agar membawa motornya ke Desa Ujung Tobaku;
- Bahwa yang melihat Terdakwa membawa motor ke rumah saksi waktu itu mama Asma dan Andi Mallarangeng;
- Bahwa rencana motor yang dicuri oleh Terdakwa mau saksi jual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti motor RX King warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4495 RD yang dibawa kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencuri Motor RX King berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 4495 RD Pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WITA Di pekarangan rumah Tahmil di jalan Merdeka Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara
- Bahwa Tujuan terdakwa mencuri motor untuk dijual hasilnya untuk bayar utang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 terdakwa berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa keluar dengan berjalan kaki menuju rumah Maksun Ramli dan dalam perjalanan terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat kunci kontak sepeda motor masih melekat pada kontak motor sehingga terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong keluar dari halaman rumah selanjutnya menyalakan dan membawanya ke Lastarda kemudian terdakwa menelpon Mama Asma menyampaikan bahwa sudah ada motor yang terdakwa curi dan Mama Asma menyuruh terdakwa ke Desa Ujung Tobaku;
- Bahwa saat di Desa Ujung Tobaku terdakwa ketemu dengan Andi Adil dan Mama Asma tetapi Mama Asma sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat di Desa Ujung Tobaku terdakwa bilang kepada Andi Adil minta tolong agar menjualkan motor yang terdakwa bawa ;
- Bahwa Andi Adil bilang uang hasil penjualan motor yang terdakwa bawa itu nanti dia transfer;
- Bahwa terdakwa diberi uang oleh Andi Adil sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Sebelum kejadian terdakwa pernah menelpon Mama Asma untuk pinjam uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bilang ke Mama Asma untuk menebus motor yang terdakwa gadai karena sudah jatuh tempo;
- Bahwa Sorenya terdakwa ketemu dengan Mama Asma dan Andi Adil terdakwa cerita minta tolong dengan Mama Asma tentang masalah terdakwa dan Andi Adil mendengar kemudian mengatakan kepada terdakwa "kalau mauki cepat dapat uang untuk tebus motorta, nanti terdakwa kasi kenal sama temanku";
- Bahwa Terdakwa mencuri motor karena istri terdakwa juga sudah mempunyai utang dan gajinya habis untuk bayar utang akhirnya terdakwa gadaikan motor untuk keperluan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Berwarna Hitam Dengan No. Polisi DD 4495 RD, No. Mesin 3KA.626554 No. Rangka MH33KA0124K652109;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara terdakwa Bambang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Berwarna Hitam Dengan No. Polisi DD 4495 RD, No. Mesin 3KA.626554 No. Rangka MH33KA0124K652109;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi TAHMIL, S.Sos;
- Bahwa adapun kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April sebelum kejadian terdakwa Bambang menelpon mamanya ASMA dan menyampaikan kalau terdakwa Bambang butuh uang untuk menebus motor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang digadaikan kemudian mamanya ASMA bersama saksi ANDI ADIL datang menjemput terdakwa Bambang dan membawanya ke kontrakan miliknya di Link. Indewe Timur Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan setiba di kontrakan tersebut saksi ANDI ADIL menyampaikan kepada terdakwa Bambang dengan mengatakan “kalau mau cepat dapat uang untuk tebus motortanya, nanti saya kasi kenal sama temanku” setelah saksi ANDI ADIL menyampaikan hal tersebut tidak lama kemudian terdakwa Bambang menyuruh saksi ANDI ADIL untuk mengantarkan terdakwa Bambang pulang dan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita mamanya ASMA menelpon terdakwa Bambang kemudian menyuruh terdakwa Bambang untuk berbicara dengan saksi PIKRANG dimana pada saat terdakwa Bambang berbicara dengan saksi PIKRANG menyampaikan kepada terdakwa Bambang dengan mengatakan “kalau mau ambil barang tidak usah yang besar-besar tapi yang kecil-kecil saja”;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa Bambang berada di rumah miliknya kemudian keluar dengan berjalan kaki menuju ke rumah saudara MAKSUM RAMLI dan dalam perjalanan terdakwa Bambang melihat sepeda motor yang terparkir di halaman rumah milik saksi TAHMIL kemudian terdakwa Bambang masuk kedalam halaman rumah tersebut dan melihat kunci kontak sepeda motor masih melekat pada kontak motor sehingga terdakwa Bambang langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong keluar dari halaman rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyalakan dan membawanya menuju ke Desa Ujung Tobaku Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara namun dalam perjalanan terdakwa Bambang menelpon saksi ANDI ADIL melalui mamanya ASMA dan menyampaikan kalau sudah ada motor yang terdakwa Bambang ambil dan mamanya ASMA menyampaikan “bawami kesini di tunggu di ujung jalan tol tobaku” dan setiba terdakwa Bambang di ujung jalan tol tobaku terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS BAMBANG BIN ABD. RAHIM bertemu dengan saksi ANDI ADIL dan mamanya ASMA serta satu orang laki-laki yang terdakwa Bambang tidak kenali dan saksi ANDI ADIL menyuruh terdakwa Bambang menyimpan sepeda motor tersebut di pinggir jalan Ujung Tol Tobaku kemudian langsung mengantarkan terdakwa Bambang pulang ke Lasusua dan setibanya di Lasusua saksi ANDI ADIL memberikan terdakwa Bambang uang sebesar Rp.100.000 dan menyampaikan “nanti di transferkan uangnya kalau sudah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjual itu motor". Kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita saksi PIKRANG membawa motor tersebut menuju ke Lapai, namun di tengah perjalanan saksi PIKRANG ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kolaka Utara di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan langsung di bawah ke Kantor Polres Kolaka Utara;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Berwarna Hitam Dengan No. Polisi DD 4495 RD, No. Mesin 3KA.626554 No. Rangka MH33KA0124K652109 tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi TAHMIL;
- Bahwa pekarangan rumah saksi Tahmil dikelilingi pagar tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Bambang Irawan Bin Abd. Rahim** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian **suatu barang yang seluruhnya milik orang lain** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hak** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa adapun kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April sebelum kejadian terdakwa Bambang menelpon mamanya ASMA dan menyampaikan kalau terdakwa Bambang butuh uang untuk menebus motor miliknya yang digadaikan kemudian mamanya ASMA bersama saksi ANDI ADIL datang menjemput terdakwa Bambang dan membawanya ke kontrakan miliknya di Link. Indewe Timur Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan setiba di kontrakan tersebut saksi ANDI ADIL menyampaikan kepada terdakwa Bambang dengan mengatakan "kalau mau cepat dapat uang untuk tebus motortanya, nanti saya kasi kenal sama temanku" setelah saksi ANDI ADIL menyampaikan hal tersebut tidak lama kemudian terdakwa Bambang menyuruh saksi ANDI ADIL untuk mengantar terdakwa Bambang pulang dan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita mamanya ASMA menelpon terdakwa Bambang kemudian menyuruh terdakwa Bambang untuk berbicara dengan saksi PIKRANG dimana pada saat terdakwa Bambang berbicara dengan saksi PIKRANG menyampaikan kepada terdakwa Bambang dengan mengatakan "kalau mau ambil barang tidak usah yang besar-besar tapi yang kecil-kecil saja".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa Bambang berada di rumah miliknya kemudian keluar dengan berjalan kaki menuju ke rumah saudara MAKSUM RAMLI dan dalam perjalanan terdakwa Bambang melihat sepeda motor yang terparkir di halaman rumah milik saksi TAHMIL kemudian terdakwa Bambang masuk kedalam halaman rumah tersebut dan melihat kunci kontak sepeda motor masih melekat pada kontak motor sehingga terdakwa Bambang langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong keluar dari halaman rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyalakan dan membawanya menuju ke Desa Ujung Tobaku Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara namun dalam perjalanan terdakwa Bambang menelpon saksi ANDI ADIL melalui mamanya ASMA dan menyampaikan kalau sudah ada motor yang terdakwa Bambang ambil dan mamanya ASMA menyampaikan "bawami kesini di tunggu di ujung jalan tol tobaku" dan setiba terdakwa Bambang di ujung jalan tol tobaku terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS BAMBANG BIN ABD. RAHIM bertemu dengan saksi ANDI ADIL dan mamanya ASMA serta satu orang laki-laki yang terdakwa Bambang tidak kenali dan saksi ANDI ADIL menyuruh terdakwa Bambang menyimpan sepeda motor tersebut di pinggir jalan Ujung Tol Tobaku kemudian langsung mengantar terdakwa Bambang pulang ke Lasusua dan setibanya di Lasusua saksi ANDI ADIL memberikan terdakwa Bambang uang sebesar Rp.100.000 dan menyampaikan "nanti di transferkan uangnya kalau sudah terjual itu motor". Kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita saksi PIKRANG membawa motor tersebut menuju ke Lapai, namun di tengah perjalanan saksi PIKRANG ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kolaka Utara di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan langsung di bawah ke Kantor Polres Kolaka Utara.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Berwarna Hitam Dengan No. Polisi DD 4495 RD, No. Mesin 3KA.626554 No. Rangka MH33KA0124K652109 tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi TAHMIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas dengan **terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Berwarna Hitam Dengan No. Polisi DD 4495 RD, No. Mesin 3KA.626554 No. Rangka MH33KA0124K652109 tanpa ijin dari pemiliknya** yaitu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tahmil untuk dimiliki dengan cara dijual pada orang lain maka dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.3. **Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak**;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Berwarna Hitam Dengan No. Polisi DD 4495 RD, No. Mesin 3KA.626554 No. Rangka MH33KA0124K652109 tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi TAHMIL pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar **pukul 18.30 Wita** yang mana sepeda motor saksi Tahmil diletakkan **di pekarangan rumah saksi Tahmil yang dikelilingi pagar tanaman** maka dengan demikian sub unsur malam hari dan dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut sehingga dengan demikian sub unsur **dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020./PN Lss



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sebab musabab terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah dikarenakan untuk membayar gadaian sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas serta memperhatikan permohonan keringanan hukuman maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti antara lain;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Berwarna Hitam Dengan No. Polisi DD 4495 RD, No. Mesin 3KA.626554 No. Rangka MH33KA0124K652109.

Atas barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Irawan Bin Abd. Rahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Berwarna Hitam Dengan No. Polisi DD 4495 RD, No. Mesin 3KA.626554 No. Rangka MH33KA0124K652109.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus 2020**, oleh **Anjar Kumboro,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ranggi Adiwangsa Yusron,S.H.**, dan **Bentiga Naraotama,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zulfikar,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Zul Kurniawan,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. **Ranggi Adiwangsa Yusron S.H.**

Anjar Kumboro,S.H.M.H.

2. **Bentiga Naraotama,S.H.**

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)